

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2020

**(Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten
Lombok Barat)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2020
(Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat)



Disusun dan diajukan oleh :


ASRI HANDAYANI
NIM : 217130068


PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 10 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom
NIDN. 0831128310


Iskandar, S.Sos., M.A
NIDN. 0802048904

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan




Ayatullah Hadi, S.IP., M. IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2020
(Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat)

Disusun Dan Diajukan Oleh

ASRI HANDAYANI
NIM : 217130068

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 10 Februari 2021 Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

1. Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom Ketua (.....)
NIDN. 0831128310
2. Iskandar, S.Sos., M.A Anggota I (.....)
NIDN. 0802048904
3. Drs. Amil, MM Anggota II (.....)
NIDN. 0831126204

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali., M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : ASRI HANDAYANI

NIM : 217130068


Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Mataram, 10 Februari 2021



ASRI-HANDAYANI
NIM : 217130068



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Handayani
NIM : 217130060
Tempat/Tgl Lahir : Biring, 31 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 238 944 8511 ~~Handa~~ handayaniasri64@gmail.com.
Judul Penelitian : - Peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa
Tahun 2020 (Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kecamatan
Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 58% 55% 54% 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 09/02/21

Penulis



Asri Handayani
NIM. 217130060

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Handayani
 NIM : 217130060
 Tempat/Tgl Lahir : Biting, 31 Januari 1990
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Fisipol
 No. Hp/Email : 005 230 944 051 / Handayaniasri64@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 (Studi Kasus: Desa Batu Lajar, Kec. Batu Lajar, Kab. Lombok Barat)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 / 03 / 2021

Penulis



Asri Handayani
NIM 217130060

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Asri handayani

Tempat / Tanggal Lahir : Biting, 31 Januari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nomor HP : 085238944851

Alamat : Jl. Merdeka 1 Gang Perjuangan No.20 –Mataram

Riwayat Pendidikan:

- ❖ SDK TIWULINDI (2005-2011)
- ❖ MTS NEGERI POTA (2012-2014)
- ❖ MAS POTA (2015-2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Masri Ibrahim

Tempat / Tanggal Lahir : Biting, 31 Desember 1971

Pekerjaan : Petani

Agama: Islam

Alamat : RT 001 / RW 001 Nanga Mbaling, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggarai Timur

Nama Ibu : Siti Fatma (Almarhumah)

Tempat / Tanggal Lahir : Biting, 05 April 1973

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : RT 001 / RW 001 Nanga Mbaling, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggarai Timur



MOTTO

*LAKUKAN YANG TERBAIK ATAS APA YANG
MENJADI TUGASMU HARI INI, MAKA
PRESTASI PASTI AKAN MENGIKUTIMU*

(Asri Handayani)

*ORANG YANG PALING AKU SUKAI ADALAH
DIA YANG MENUNJUKAN KESALAHANNYA*

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ketiga orang tua saya ayahanda tercinta Masri Ibrahim, Ibunda tersayang Siti Fatimah (Almarhum), ayahanda tercinta Muhammad Kasim, Ibunda tersayang Fatimah, ayahanda tercinta Syaiful dan Ibunda tersayang Fatimah yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyemangat terbaik selama peneliti penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
2. Kakanda tersayang Lukman Ibrahim, S.IP yang selalu memberikan motivasi, semangat dan membantu peneliti baik moral maupun material dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Manggarai Timur yang terhimpun dalam organisasi paguyuban IKMMAT yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Batu Layar Tahun 2020 ”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebidapan menuju zaman yang beradab hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani,. M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatulla Hadi, S.IP,. M.IP Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos,. M.I.Kom selaku dosen pembimbing Proposal Skripsi I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Iskandar, S.Sos,. M.A selaku dosen pembimbing Proposal skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Proposal skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama peneliti kuliah di kampun tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Seluruh Teman-Teman Se angkatan, terutama kelas Ilmu Pemerintahan B abggatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa kuliah di universitas muhammadiyah mataram.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa yang menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga marwah demokrasi Indonesia dari desa.

Mataram, 10 Februari 2021

Peneliti

Asri Handayani

NIM : 217130068



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2020

(Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat)

Oleh : Asri Handayani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 di Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat?: Serta Apa yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa tahun 2020 tersebut ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Deskriptif yang menganalisa fenomena-fenomena yang dialami atau dilakukan oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dari subjek peneliti. Jadi data penelitian di dapatkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemerintah desa batu layar yang di wakili oleh Kepala desa batu layar, Sekertaris desa batu layar, kasi pemerintahan desa batu layar danm perwakilan dua orang kepala dusun. Dan wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa yang diwakili oleh Ketua Badan Permusyawaratan desa, sekertaris Badan permusyawaratan desa dan satu orang anggota badan permusyawaratan desa.

Hasil Penelitian tersebut menunjukan kinerja atau peran badan permusyawaratan desa dalam menampung aspirasi masyarakat mulai efektif. Kemudian kerjasama yang di bangun oleh pemerintah desa atau membangun mitra bersama badan permusyawaratan desa mulai nampak optimal. Namun yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana Sumber daya manusia yang masi nampak minim sekali.

Kata Kunci : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dalam Pembentukan Peraturan Desa.

**THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE
FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS IN 2020**

**(A Case Study: Batu Layar Village, Batu Layar Districts, West Lombok
Regency)**

By: Asri Handayani

ABSTRACT

This study aims to determine the Village Consultative Body's role in the formation of the 2020 Village Regulation in Batu Layar Village, Batu Layar District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The formulation of the proposed problem is the role of the Village Consultative Body in the formation of the 2020 Village Regulation in Batu Background Village, Batu Layar District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, and the obstacles for the Village Consultative Body in the formation of village regulations in the year 2020. The research used is descriptive qualitative research that analyzes the phenomena experienced by the research subject, for example, the behavior, perceptions, actions of the research subject. Also, the research data were obtained from interviews with the Batu Layar village government, represented by the Head of Batu Layar Village, Sekertaris Batu Layar Village, Head of Batu Layar Village Government, and representatives of two hamlet heads. Interview with the Village Consultative Body, represented by the Head of the Village Consultative Body, the Village Consultative Body secretary, and one member of the Village Consultative Body. This study shows that the village consultative body's performance or role in accommodating community aspirations is effective. Moreover, the village government's cooperation or building partners with the village consultative body is optimal. However, one of the obstacles faced is how human resources are still very minimal.

Keywords: Role of Village Consultative Body (BPD), Batu Layar Village



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1.Penelitian Terdahulu	13
2.2.Konsep Peran	19

2.3.Otonomi Desa	21
2.4.Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa.....	25
2.5.Badan Permusyawaratan Desa	33
2.6.Peraturan Desa	37
2.7.Kerangka Berfikir.....	43

BAB III METODOLIGI PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian.....	46
3.2.Lokasi Penelitian.....	47
3.3.Teknik Penentuan Informen	47
3.4.Sumber Data	49
3.5.Teknik Pengumpulan data	49
3.6.Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1. Sejarah Seingkat Desa Batu Layar	54
4.1.2. Visi Misi Desa Batu Layar	57
4.1.3. Stuktur Organisasi.....	60
4.1.4. Profil Desa Baru Layar	63
4.2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa	71
4.3. Peraturan Desa Batu Layar Tahun 2020.....	84
4.4. Apa Saja Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa	85

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 90

5.2. Saran 91

Daftar Pustaka 92




DAFTAR TABEL

2.1.1. Penelitian Terdahulu	17
1.1.1. Kondisi Geografis, batas wilayah dan nama kepala dusun	64
1.1.2. Rincian Berdasarkan data dusun	67
1.1.3. Jumlah jiwa dalam keluarga.....	68



DAFTAR GAMBAR

2.1.1. Kerangka Berfikir.....	45
4.1.1. Struktur Organisasi Peraturan Desa Batu Layar.....	60
4.1.2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	62
4.1.3. Peta Wilayah Desa Batu Layar.....	63
4.1.4. Statistik dusun daan jumlah KK.....	65
4.1.5. Data Pendidikan Dalam KK.....	66
4.1.6. Data Agama	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. M. Thalhan (2009 : 1). Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Aminuddin ilmar (2013 : 71).

Dari penjelasan kedua para ahli di atas tentang Demokrasi yang mana membicarakan tentang suatu sistem pemerintahan di suatu Negara demokrasi ,maka analisa penulis tentang sistem demokrasi di Indonesia harus tetap di terapkan dalam bingkai NKRI. Dari pemerintahan yang terkecil seperti di Desa sampai pada pemerintahan dalam ruang lingkup yang besar. Menurut penulis ketika di tingkat desa Sistem pemerinstahan benar-benar diterapkan, Maka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tercapai. Karena ujung tombak kemajuan suatu Negara berawal dari pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah. Dimana melalui penyelenggara otonomi daerah, proses pemerintahan diharapkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan Negara serta membantu menjalankan pemerintahan Indonesia secara umum dengan adanya asas desentralisasi yang semakin berkembang pada era otonomi daerah dan membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia ini dimana daerah di berikan kepercayaan untuk bias menjalankan kehidupan dalam kebutuhan masyarakat sendiri di setiap daerah masing-masing hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini lebih mandiri dan potensi daerah tersebut yang sangat beragam (Noerma, 2017 : 121).

Pemerintah Desa di era Reformasi pada hakekatnya adalah proses demokrasi yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaiknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesetauan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan Undang-undang. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. HAW Widjaja (2004 : 1)

Paska reformasi pemerintah memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai asas desentralisasi yaitu pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk membangun daerah dan desanya. Menuju pemerintahan yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan masyarakat, dari sini peneliti melihat untuk memajukan suatu Negara maka yang di sentuh atau di perhatikan pertama adalah pemerintahan desa. Ketika desa di seluruh Indonesia udah mandiri dan kesejahteraannya baik maka baiklah Negara tersebut.

Dalam Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagaia unsur penyelenggara pemerintahan Desa”. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kemandirian politik di Desa sangat dipengaruhi karakteristik Pemerintahan Desa dan BPD. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, realita kondisi aparatur pemerintah amat terbatas, sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang

berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peran Desa, Anggaran Pendaapat dan Belanja Desa (APBDes) dan keputusan Kepala Desa. Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Didik. G. Suharto, (2016 : 56).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan Lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi dilingkup Desa. BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalanya program

kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung. Hanif Nurcholis (2005:140).

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengawal demokrasi di tingkat desa. Menyerap aspirasi masyarakat desa dan di teruskan dalam proses pembentukan peraturan desa. BPD sengaja dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan peraturan desa untuk kemaslahatan serta mensejahterakan seluruh masyarakat di desa tersebut.

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran membantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu: (1) Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus

menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa, (5)Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritass kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam peraturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis,dan pemberdayaan masyarakat. Sarundajang (2002 : 181)

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, kepuusan-keputusan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan social masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan Bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hokum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa adalah

produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan peraturan desa Bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karena BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan). Sadu Wasistiono, dkk (2007:35)

Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Untuk masyarakat kota, kebebasan mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan masyarakat desa, hal ini dikarenakan fasilitas yang sangat mudah dijangkau. Berbeda dengan masyarakat desa yang mana fasilitas masih kurang memadai. Untuk memfasilitasi hal tersebut dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, hal ini pun termuat

dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari hasil observasi awal Peneliti dalam mewawancarai Pemerintah Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat terkait masalah mendasar dalam judul yang diangkat oleh peneliti yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa. Menurut pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang responsive dalam menyerap aspirasi masyarakat sehingga hasil dari peraturan desa tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat desa. Ketidak sesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi BPD, SDM Badan Permusyawaratan Desa yang rata-rata lulusan SMA yang membuat kinerja BPD kurang efektif setra tidak terlalu mengetahui produk hukum di desa. BPD juga kelihatannya kurang menjalankan perannya secara maksimal dalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat Desa. Hasil Observasi Awal (29 November 2020)

Kelanjutan dari observasi awal saat peneliti mewawancarai pemerintah desa yakni kesepakatan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi

masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Peneliti juga melakukan observasi dan berdiskusi ringan BPD tentang kinerja badan permusyawaratan desa di desa batu layar, mereka meyakini bahwa kinerja mereka belum terlalu efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD namun dengan niat membangun desa mereka akan terus melakukan perbaikan kelembagaan untuk mencapai tujuan BPD yang seutuhnya. Mereka juga menyadari Badan Permusyawaratan Desa batu layar belum mampu bermitra dengan pemerintah desa dalam menciptakan peraturan pada tingkat desa. Dikarenakan tidak efektifnya sosialisasi dan bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat untuk di analisis dan di angkat dalam pembahasan peraturan serta terkendala pada beberapa adat istiadat setiap dusun dalam Desa Batu Layar. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti proses serta kendala Badan Permusyawaratan Desa di Desa batu layar dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), maka seyognya peneliti memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi proses BPD dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa di Desa batu layar secara komprehensif yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat?
- 1.2.2. Apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes, di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan dengan untuk mengungkap factor mendasar mitra Pemerintah Desayakni BPD yang kurang optimal dalam proses legislasi di desa batu layer. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes).
- 1.3.2 Untuk mengetahui kendala-kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa (Perdes).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat untuk BPD dalam proses pembentukan peraturan desa. Adapun manfaat rencana penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Rencana penelitian ini diharapkan bisa menjadi refensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa serta menjalankan kajian lebih lanjut.
- c. Dapat menjadi landasan untuk meningkatkan peran badan permusyawaratan desa di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Akademik

Secara akademik di harapkan rencana penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu pesyaratan untuk menyelesaikan studi (S.1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem peran BPD
- c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh secara teoritis di lapangan.
- d. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
- e. Bagi pembaca agar dapat mengetahui peran BPD.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menganggap beberapa penelitian ini bisa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa judul jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring pada tahun 2016 dengan mengangkat judul penelitian PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA. Dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang

tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, antara lain: Diadakannya pertemuan rutin/konsolidasi antar Perangkat Desa dengan BPD serta masyarakat; Kepala Desa mendatangkan staf/pegawai kecamatan guna memberi pengetahuan tentang Legal Drafting; Pemerintah Desa selalu mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat tentang peranan BPD.


Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Siti Rodhiyah, Muhammad Harir pada tahun 2015 dengan mengangkat judul penelitian PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KRANDON KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK. Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa: 1). Adapun Peran Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun peran BPD Krandon belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk dalam dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata. 2) Kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyusunan dan penetapan perdes ialah: a) Kualitas kinerja aparatur Desa dan BPD yang kurang baik. b). Kurangnya anggaran desa

dalam setiap menjalankan proses legislasi. c) Kualitas internal Badan Permusyawaratan desa.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ahadi Fajrin Prasetya pada tahun 2016 dengan mengangkat judul penelitian PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Dengan menggunakan Metode Penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut :Peran BPD Bojong dalam mewujudkan pembentukan Perdes yang partisipatif sudah berjalan secara partisipatif, akan tetapi belum secara optimal, dikarenakan peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat desa dalam musyawarah pembentukan rancangan Perdes, belum sepenuhnya menjawab hal-hal yang menjadi keinginan dan masukan masyarakat desa terkait dengan rancangan Perdes yang akan disusun oleh BPD.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Riflin Beatriks Paporang pada tahun 2017 dengan mengangkat judul penelitian PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Dengan metode penelitian normatif. Maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dimulai dari Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan), Tahap Sosio-Politis (Pembahasan), dan Tahap Yuridis

(Pengesahan dan Penetapan). Pelaksanaan Peran memerlukan berbagai sarana dan prasarana pendorong terutama integritas lembaga, kemampuan individu anggota lembaga dan koordinasi antar lembaga sebagai bentuk kerjasama dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah dirumuskan dalam bentuk kegiatan untuk menuju sasaran yang dihadapi. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.



Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Masalah	Metodologi	Hasil
1	Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring pada tahun 2016.	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa	BPD untuk mengayomi adat istiadat setempat kurang diperhatikan karena lebih mengutamakan fungsi legislasi dan anggaran; Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan Badan Permusyawaratan Desa belum representative	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis
2	Siti Rodhiyah, Muhammad Harir pada tahun 2015	Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di desa krandon kecamatan guntur kabupaten demak	Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak aspirasi yang tidak dapat diakomodir oleh BPD	Metode Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan yuridis sosiologis	peran BPD Krandon belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk dalam dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata

3	Ahadi Fajrin Prasetya pada tahun 2016	Peran badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif di kabupaten lampung timu	BPD tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam UU dikarenakan tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan desa.	Metode Penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif	Peran BPD Bojong dalam mewujudkan pembentukan Perdes yang partisipatif sudah berjalan secara partisipatif, akan tetapi belum secara optimal, dikarenakan peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat desa dalam musyawarah pembentukan rancangan Perdes, belum sepenuhnya menjawab hal-hal yang menjadi keinginan dan masukan masyarakat desa terkait dengan rancangan Perdes yang akan disusun oleh BPD.
4	Riflin Beatriks Paparang pada tahun 2017	Peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa	peran Badan Permasyarakatan Desa yang mungkin kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat Desa, atau hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang kurang berjalan dengan baik.	metode penelitian normative	Pelaksanaan Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dimulai dari Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan), Tahap Sosio-Politis (Pembahasan), dan Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

2.2. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Soekanto (2001:242) Peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Dari beberapa pengertian Konsep peran menurut para ahli di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep peran merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam perubahan sosial, Dimana semua aktifitas-aktifitas sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial akan melahirkan fakta-fakta sosial. Dari sini peneliti mengharapkan Badan Permusyawaratan Desa mampu menjalankan perannya semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan perubahan sosial di desa batu layar dengan cara menyerap aspirasi masyarakat desa dan membawanya ke penyusunan peraturan desa yang harus memprioritaskan keinginan masyarakat desa.

2.3. Otonomi Desa

Bagi masyarakat Desa, Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi Pemerintah Desa semata-mata tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa.

Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, hal ini merupakan

pengejawantahan otonomi desa. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi. Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Kondisi seperti ini sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa dan disisi lain sebagian orang menilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional. Albert Sitepu (2018 : 11)

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang memiliki otonomi seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Demikian pula, keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas. Oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya.

Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap “buruk sangka” yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan bangsa. Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan bahwa pemerintahan pusat memang kurang memiliki Political Will yang kuat untuk memberdayakan daerah. Dengan demikian, ide untuk kembali menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan “daerah

istimewa” dan penyeragaman pemerintahan desa adalah sangat tidak kontekstual dan tidak konseptual. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang. Albert Sitepu (2018 : 12)

Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas. Berdasarkan kerangka waktunya, perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, dimana pada satu desa memiliki otonomi yang sangat luas (most decentralized), sedang disaat lain desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah administratif (most centralized). Pada awalnya, terbentuknya suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya individu-individu di suatu tempat terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Albert Sitepu (2018 : 13)

Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas dari pada otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu, dan hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri. Selanjutnya disebutkan juga bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan mengangkat Kepala Daerahnya atau Majelis Pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri. Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa mendapat landasan yuridis pada pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kenyataan historis bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat autochtoon atau hak yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia. Namun dalam penyusunan peraturan tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kenyataannya desa bukan lagi dianggap sebagai kesatuan masyarakat

hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan secara umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan masyarakat “Desa” ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi). Albert Sitepu (2018 : 14)

2.4.Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

2.4.1.Pemerintah Desa

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Istilah atau sebutan desa yang merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa colonial Belanda, dimana pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam beberapa konteks Bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebut istilah desa dalam ragam Bahasa yang lainnya, namun tetap memiliki arti yang sama yaitu desa. Dalam beberapa tempat atau daerah-daerah memiliki istilah atau sebutan desa yang berbeda. Hasyimzoem, Yusnani dkk (2017 : 130)

Moch. Solekhan (2014 : 51-51) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan,bahwa Pemerintah Desa adalah“Penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Sedangkan penyelenggarany aadalah Pemerintah Desa, yaitu

Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat Desa atau yang di sebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas: Kepastian hokum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.

Disamping itu, di dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu ada 2 institusi yang mengendalikanya, yaitu: Pemerintah Desa BPD

Dijelaskan juga di dalam PP. No. 72 Tahun 2005, bahwa yang di maksud dengan Pemerintah Desa atau yang di sebutkan dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan BPD atau yang di sebut dengan nama lain adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau di lihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

2.4.2. Penyelenggara Pemerintah Desa.

Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bumdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa.

Menurut Moch.Solekhan (2014 : 73-76) dalam buku berjudul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat membicarakan tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala desa.

1. Kepala Desa

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut:

1) Tugas Kepala Desa

Terkait dengan tugas Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Wewenang Kepala Desa

Terkait dengan wewenang Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang:

- a) Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan peangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipasi
 - n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban Kepala Desa

Terkait dengan kewajiban Kepala Desa ini, pasal 26, ayat (4) Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut: “ Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d) Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,transparan,professional,efektifdanefisien, bersih, serta bebas dari kolusi,korumsi,nepotisme.
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i) Mengelola keuangan dan asset desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m) Membida dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyaakatan di desa
- o) Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 bagian kelima Perangkat Desa, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) yaitu, Perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 ayat (1), Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan agar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih baik. Mengingat posisi Sekretaris Desa bisa dikatakan sebagai „otak“ dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dan dikendalikan oleh Sekretaris Desa. Dengan kata lain bagian Sekretariat Desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk

Sekretaris Desa. Pengisian jabatan Sekretaris Desa dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut merupakan salah satu program dari Departemen dalam negeri yang tertuang dalam RPP tentang pemantapan Desa dan Kelurahan. Kondisi administrasi Desa belum teratur, sehingga Pemerintah perlu memikirkan adanya Perangkat Desa yang bisa mengatur sistem administrasi Desa. Dan yang paling tepat adalah Sekretaris Desa itu sendiri. Guna mewujudkan Pemerintahan Daerah yang maju, profesional, serta tercapainya pelayanan publik yang baik, maka organisasi Pemerintah Desa harus diperkuat dulu.

Pemerintah Desa saat ini mempunyai kelemahan pada status perangkatnya yang belum jelas. Perangkat Desa pada umumnya bekerja atas dasar pengabdian kepada Desa. Namun, apabila seluruh Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka akan dapat memberatkan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. Oleh karena itu, yang diangkat PNS hanya Sekretaris Desa, dengan alasan Sekretaris Desa menjadi otak manajemen dan administrasi di kantor Pemerintah Desa.

2.5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dwipayana dan Eko mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara). Dwipayana dkk (2003 : 25)

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya, menurut Wijaya Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Wijaya 2006 : 38)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain, yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. Bambang Yudiono (2000 : 46)

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota DPRD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social-politik, golongan profesi an unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

2.5.1. Berdasarkan Pasal 57 UU Desa, syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

2.5.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Ditelaah diubahnya UU Pemerintahan Daerah, tugas-tugas badan permusyawaratan desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa. Adapun fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun hak dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; Dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain hak, berdasarkan Pasal 63 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.6.Peraturan Desa

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian Peraturan atau Hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu : Hukum dalam arti penguasa, Hukum dalam arti para petugas, Hukum dalam arti sikap tindakan, Hukum dalam arti sistem kaidah, Hukum dalam arti jalinan nilai, Hukum dalam arti tata hukum, Hukum dalam arti ilmu hukum, Hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa hukum dari beberapa sudut pandang yang di kemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan

perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tau tentang hukum, tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. Soedjono Dirdjosisworo (2008 : 25)

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian

maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, meliputi:

- 1 Peraturan Desa;
- 2 Peraturan Bersama Kepala Desa;
- 3 Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 111 Tahun 2014)

Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas berisi materi kerjasama desa. dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 111 Tahun 2014)

Adapun pelaksanaan fungsi BPD yang membuat peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

1. Perencanaan

- a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- b. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

2. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa
- b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan
- c. Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang langsung dengan substansi materi pengaturan

3. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

- a. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa
- b. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di usulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan PBD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

8. Pembahasan

- a. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
- b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakasa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk di bahas waktu pembahasan yang sama, maka didahulikan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa di gunakan sebagai bahan untuk perbandingan;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang belum di bahas dapat di tarik kembali oleh pengusul

- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bahas tidak dapat di tarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah di sepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk di tetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

9. Penetapan

- a. Rancangan Peraturan Desa yang telah di bubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekertaris Desa untuk diundangkan.
- b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa sah menjadi Peraturan Desa.

10. Pengundangan

- a. Sekertaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembar desa
- b. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak di undangkan.

- c. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- d. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan anggota badan permusyawaratan desa, masa jabatan badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota badan permusyawaratan desa dan pimpinannya di atur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (*Pasal 209-210 ayat 1 -4 UU No.32 Tahun 2004*)


2.7.Kerangka Berfikir

Menurut Sugiono (2011 : 60) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang terpenting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan rencana penelitian ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang sedang disorot. Penelitian ini mengangkat judul “Peran Badan Permuswaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sudah optimal peran yang dijalankan oleh Badan Permuswaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut.

Kesadaran Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjadi wakil masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat dan kemudian bersama Pemerintah desa dalam merancang peraturan desa untuk kemaslahatan masyarakat desa batu layar kecamatan batu latar kabupaten Lombok barat adalah suatu keadaan dimana lembaga BPD tanggap dan mengerti situsasi apa yang diinginkan oleh masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat desa, mampu membarikan solusi, memberikan keputusan dan mendorong agar apa yang di inginkan oleh masyarakat desa bisa di realisasikan dalam. Rasa kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga yang diwakili oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dapat mempengaruhi peraturan yang akan di bentuk. Secara umum kerangka berfikir penelitian ini dapat di lihat melalui gambar skema di bawah ini.

Gambar 2.1.1 Kerangka Berfikir penelitian



BAB III

METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyano.2010 :50)

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Tohirin Metode (2012:3).

3.1.2 Pendekatan Deskriptif

Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan deskripsi atau uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, atau menggambarkan suatu gejala yang sedang terjadi berdasarkan indikator-indikator tertentu dari konseptual yang operasionalkan, dan tidak bermaksud menjelaskan suatu hubungan antar variabel (Sugiyano, 2010:100)

Penelitian deskriptif adalah peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antara variabel. Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol. Wina Sanjaya (2013:59)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan turun dan melakukan proses penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil Judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa. Pemilihan lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang mendalam agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.3 Teknik Penentuan Informen

Purposive Sampling atau biasa disebut dengan teknik sampling merupakan teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel peneliti yang akan di teliti. Teknik pengambilan sampel adalah suatu teknik atau cara mengambil sampel yang representatif dari populasi, pengambilan sampel ini harus

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Subana (2005 : 25)

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini menurut Sugiyono (2018 : 102) adalah Purposive Sampling

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Adapun informen penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapak H.M. Nur Taufiq, S.Pd.I Selaku Kepala Desa Batu Layar
2. Bapak Muzofar Yusuf Selaku Sekertaris Desa Batu Layar
3. Bapak H. Anshari Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batu Layar
4. Bapak H. Muhammad Murzi Selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Batu Layar
5. Bapak Khairil Anwar Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batu Layar.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. (Sugiono, 2015 : 114)

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informen.
2. Data sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian in adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengmpilan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer ke data sekunder sebagai pelengkap.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulam data, maka peneliti tidak akan menapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. idrus (2009 :101) observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau *observer* dan objek yang di observasi atau observeer dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non

partisipan dimana peneliti hanya mengamati secara langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut secara langsung

2. Wawancara

Suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang di inginkan oleh peneliti. Wawancara juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka.

Esterberg dalam (Sugiyono, 2002 : 101) mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut, wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi serstruktur, dimana sebelum wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di ajukan namun pada pelaksanaanya disesuaikan dengan responden, teknik wawancara semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depthinterview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di dalam pihak yang diajak wawancara atau di minta pendapatserta

ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. (Gunawan, 2015 : 113) dokumens dilakukan dengan mencari data pendukung yang sesuai dengan tema yang di teliti. Studi pustaka digunakan untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber keputusan yang relevan.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto-foto, serta catatan lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok-kelompok, didalam kategorisasi, dilakukan manipulasi serta proses yang sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. (Haris, 2010: 100)

Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif, maka analisa yang dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Proses analisa data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses panafsiran data Moleong dalam Gaffar. (2006:190).

Dari uraian diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

3.6.1 Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, dibaca, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraks, yakni membuat rangkuman yang inti, membuang data yang tidak perlu, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga agar tetap berada didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan (verifikasi) akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi yang berupa kata-kata inti harus segera dirangkum agar pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku politik masyarakat tetap terjaga dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bagong Suyanto dalam Sutinah, (2010:70)

3.6.2 Penyajian Data

Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam penyusunan gambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian. Melalui penyajian tersebut, telah memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Arikanto dalam Suharsimi,(2006:90)

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Dari data yang diperoleh dilapangan, peneliti sejak awal mulai menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat pertanyaan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data terhadap fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga segera dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat sementara. Agar kesimpulan itu lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi. Dari observasi tersebut dapat ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap.